



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PENYESUAIAN ATAS TARIF RETRIBUSI DAERAH LINGKUP BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyesuaian Atas Tarif Retribusi Daerah Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

A
J

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 2);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 84).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYESUAIAN ATAS TARIF RETRIBUSI DAERAH LINGKUP BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI TENGGARA.**

Pasal I

Penyesuaian atas tarif retribusi daerah lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 1 - 11 - 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA


ALI MAZI

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dra. Zanuriah, M.Si	Ass. III	+
2	Hj. Nur Endang Abbas	Ko. BPSDM	⊗
3			
4	EFFENDI KALIMUDDIN, S.H. M.H	KARO HUKUM	↓

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 1 - 11 - 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,


LA ODE MUSTARI

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019
NOMOR : 39

F
Y

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 39 TAHUN 2019
TANGGAL 1 - 11 - 2019**

**TENTANG
PENYESUAIAN ATAS TARIF RETRIBUSI DAERAH
LINGKUP BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF PEMAKAIAN		KETERANGAN
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI (Rp.)	
1	2	3	4	5
1.	Asrama (Termasuk Aula dan/atau Kelas)	Per Hari	50.000/Orang	
2.	Aula	Per Hari	1.500.000	
3.	Kelas	Per Hari	750.000	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dra. Zahuriah, w.s.i	Ass. III	+
2	Hj. Nur Endang Abbas	Ka. BPSDM	g
3			
4	EFFENDI KALIMUDDIN, SH. MH	KARO HUKUM	+

